

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara kodrat, manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendirian. Sejak awal kelahirannya, manusia sudah bergantung pada orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Pada masa kanak-kanak, peran keluarga, terutama orang tua, menjadi sangat penting dalam memberikan dukungan dan pemenuhan kebutuhan tersebut. Seiring beranjak dewasa, jangkauan pergaulan manusia semakin luas, melibatkan teman sebaya dan lingkungan sosial yang lebih beragam. Dalam proses berinteraksi itu, manusia mulai menyadari bahwa setiap kelompok memiliki aturan serta norma yang harus dihormati. Kesadaran untuk menaati aturan dan norma tersebut tumbuh secara sukarela, karena hal itu diperlukan demi menjaga keharmonisan serta keteraturan dalam kehidupan bersama.¹

Dalam perspektif Islam, semangat untuk saling membantu (*ta'awun*) dalam hal-hal yang membawa kebaikan dipandang sebagai nilai moral yang sangat luhur. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, praktik *ta'awun* memiliki posisi yang penting karena mencerminkan jati diri seorang muslim yang ideal. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara terpisah dari orang lain; kebutuhan akan dukungan, kerja sama, dan bantuan sesama

¹Zendi Ahmad Maghrobi, “Tolong-menolong dalam Kebaikan dalam Al-Qu'an (Studi Penafsiran Ayat-ayat Ta'awun dalam Tafsir Al-Munir)”, Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1, Hal. 72.

merupakan bagian dari fitrah kemanusiaan. Melalui kebersamaan dan sikap saling menolong inilah kehidupan sosial dapat berlangsung dengan harmonis, bermakna, dan saling menguatkan.²

Manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan alami untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan sesamanya (*hablum minannas*). Dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia, penerapan nilai *hablum minannas* perlu diwujudkan melalui penguatan semangat gotong royong dan menjaga kerukunan. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta cakupan wilayah yang luas. Kondisi tersebut tentu merupakan anugerah, namun pada saat yang sama memunculkan beragam tantangan sosial, salah satunya adalah persoalan kemiskinan yang masih menjadi isu krusial di berbagai daerah.³

Masalah pengangguran menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di lingkup masyarakat. Upaya untuk menanggulangnya pun harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.⁴ Untuk mendorong berkembangnya

² Luthfi Raziq, Elikatus Sukma, and Abd Aziz, “Analisis Konsep Ta’awun Pada Kegiatan Hajatan dan Lalabet di Desa Karang Sokon Sumenep”, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 476-98.

³ Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), Hal. 143

⁴ Nany Noor Kurniyati, Kristiana Sri Utami, “Dampak Kerentanan Sosial pada Strategi Livelihoods Rumah Tangga Perempuan Peserta UPPKS di Kecamatan Ngapilan Kota Yogyakarta”, *Jurnal Optimum*, Vol. 4 No. 2 (2014), Hal. 187.

potensi suatu daerah, peran pemerintah tetap dibutuhkan, terutama dalam melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada para pelaku ekonomi. Dengan adanya pendampingan tersebut, para pelaku usaha dapat beraktivitas secara mandiri dan optimal, namun tetap sejalan dengan tanggung jawabnya kepada pemerintah.

Sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan, pemerintah mengembangkan suatu skema penanganan kemiskinan yang bersifat komprehensif dengan pendekatan pemberdayaan, dimana masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mulai dirintis sejak tahun 2001, dengan dukungan kelembagaan di tingkat kecamatan berupa Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Selain itu, dibentuk pula Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) sebagai wadah koordinasi antar desa dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pada masa itu kemudian dilanjutkan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang diresmikan pada tanggal 1 Mei 2007. Program ini berjalan hingga tahun 2014 dan berhasil memberikan dampak positif dalam menanggulangi kemiskinan, meskipun akhirnya berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁵

⁵ Riska Arih Purnama dan Algifari, *“Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Mpd) Kecamatan Tanah Makmur”*, (Pemangkih Baru, 2010), Hal. 2

Kendati demikian, PNPM-MPd meninggalkan banyak aset kelembagaan dan pengalaman pemberdayaan yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk kelembagaan baru. Dari sinilah lahir Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), yaitu gabungan dari beberapa desa yang merupakan kelanjutan dan pengembangan dari program sebelumnya. BUMDesma berfungsi sebagai wadah pemeliharaan dan pengembangan aset masyarakat, sekaligus menjadi lembaga transformasi dari PNPM-MPd, dengan tujuan utama tetap menanggulangi kemiskinan melalui penguatan ekonomi desa.⁶

Perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam dua dekade tersebut menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, seperti perbankan, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tumbuhnya model-model pembiayaan alternatif yang lebih dekat dengan masyarakat. Lembaga keuangan mikro hadir untuk memberikan solusi berupa akses pembiayaan yang mudah, cepat, serta tidak mensyaratkan agunan sebagaimana praktik di lembaga keuangan konvensional. Hal ini menjadi penting karena mayoritas masyarakat desa, terutama perempuan, sering kali tidak memiliki aset formal yang dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, menghadirkan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Program

⁶ Henry Komaroseid, *"Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES"*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), Hal. 3.

ini secara khusus ditujukan bagi kelompok perempuan desa yang memiliki kebutuhan modal usaha, baik untuk mendukung kegiatan produktif rumah tangga maupun usaha kecil menengah. Keunggulan dari program SPP ini adalah pembiayaan diberikan tanpa agunan, yang membuat aksesnya lebih inklusif bagi masyarakat desa. Salah satu ciri khas yang membedakan program ini dengan lembaga keuangan lainnya adalah penerapan sistem tanggung renteng sebagai mekanisme utama pengelolaan risiko. Sistem ini mengharuskan setiap kelompok penerima dana bertanggung jawab secara kolektif atas kewajiban pembayaran anggotanya.⁷

Menurut perspektif hukum positif, sistem tanggung renteng memiliki keterkaitan dengan prinsip perikatan tanggung-menanggung sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip tersebut pada dasarnya mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban bersama dalam suatu perikatan. Hal ini relevan untuk ditinjau lebih lanjut karena praktik tanggung renteng dalam program SPP BUMDesma juga menempatkan tanggung jawab pembayaran pinjaman tidak hanya pada peminjam individu, melainkan pada seluruh anggota kelompok.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, khususnya fikih muamalah, praktik tanggung renteng dapat dikaitkan dengan konsep kafalah, yaitu suatu akad jaminan yang menghadirkan pihak ketiga sebagai penanggung kewajiban pihak lain. Dengan demikian, menarik untuk diteliti sejauh mana sistem

⁷ Observasi, Pra-Penelitian di Kantor BUMDesma Kecamatan Sumbergempol Tulungagung, tanggal 07 November 2024

tanggung renteng dalam SPP BUMDesma dapat disandingkan dengan prinsip kafalah, serta apakah mekanisme yang diterapkan sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial. Urgensi penelitian ini adalah karena pembahasan hukum selama ini lebih banyak menyoroti lembaga keuangan formal, sedangkan kegiatan keuangan yang berlangsung di tingkat desa dan bersentuhan langsung dengan masyarakat justru belum banyak mendapatkan telaah ilmiah secara memadai.

Bertolak dari pemaparan tersebut, kajian mengenai mekanisme tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok pada BUMDesma di Kecamatan Sumbergempol menjadi penting dan layak untuk diteliti. Penelitian ini diarahkan tidak hanya untuk mengkaji bagaimana sistem tanggung renteng dijalankan dalam praktik pembiayaan, tetapi juga untuk menelaah kesesuaiannya dengan ketentuan perikatan dalam KUHPdata serta keterkaitannya dengan konsep kafalah dalam perspektif fikih muamalah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek yang dikaji, sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan model pembiayaan mikro berbasis prinsip syariah di kemudian hari.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada tiga aspek utama. Pertama, mengkaji bagaimana sistem tanggung renteng diterapkan dalam kegiatan BUMDesma, khususnya dalam pengelolaan pinjaman pada program SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan). Kedua, menelaah apakah pelaksanaan sistem tanggung renteng tersebut sudah sesuai dengan aturan perikatan yang diatur dalam Buku

III KUHPerdara. Ketiga, mengkaji praktik tanggung renteng berdasarkan sudut pandang fikih muamalah untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan penjabaran fokus penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tanggung renteng di BUMDESMA Kecamatan Sumbergempol Tulungagung?
2. Bagaimana praktik tanggung renteng di BUMDESMA Kecamatan Sumbergempol di tinjau dari Buku III KUHPerdara Tentang Perikatan?
3. Bagaimana praktik tanggung renteng di BUMDESMA Kecamatan Sumbergempol di tinjau dari fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik tanggung renteng di BUMDESMA Kecamatan Sumbergempol Tulungagung
2. Untuk mengetahui praktik tanggung renteng di BUMDESMA Kecamatan Sumbergempol di tinjau dari KUHPerdara Buku III Tentang Perikatan
3. Untuk mengetahui praktik tanggung renteng di BUMDESMA Kecamatan Sumbergempol Di tinjau dari fikih muamalah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan yang ada, menambah wawasan baru dalam bidang ekonomi pembangunan, hukum ekonomi, dan manajemen bisnis. Akademisi serta mahasiswa akan dapat menggunakan temuan ini sebagai referensi tambahan dalam studi mereka, memperkaya diskusi intelektual dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Penelitian ini akan memberikan manfaat langsung bagi pihak tertentu dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai konsep dan penerapan praktik tanggung renteng dalam konteks BUMDESMA.

2. Kegunaan Parktis

Bagi BUMDESMA, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang praktik tanggung renteng yang dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen dan operasional mereka. Kemudian bagi pemerintah dengan memahami lebih dalam tentang implementasi praktik ini di lapangan, pemerintah dapat memperbaiki regulasi yang ada, menetapkan panduan yang lebih jelas, serta menyediakan dukungan yang lebih baik bagi BUMDESMA untuk berperan sebagai agen pembangunan ekonomi desa di tingkat kecamatan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa konsep kunci yang digunakan, yaitu:

a. Tanggung Renteng.

Istilah *tanggung renteng* berasal dari kata *tanggung* yang bermakna memikul, menjamin, atau menyatakan kesediaan untuk melunasi utang orang lain apabila pihak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Adapun *renteng* berarti rangkaian atau untaian. Dengan demikian, *tanggung renteng* dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kolektif antara anggota suatu kelompok terhadap seluruh kewajiban kepada lembaga, yang dilandasi oleh prinsip keterbukaan, kebersamaan, dan saling percaya.⁸

b. Badan usaha milik desa bersama (BUMDESMA)

BUMDesma merupakan bentuk usaha desa yang dibentuk oleh dua desa atau lebih melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Pembentukan BUMDesma menjadi pilihan tepat bagi desa-desa yang memiliki keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia, permodalan, maupun kapasitas usaha. Melalui kerja sama antar desa, BUMDesma diharapkan mampu membangun kekuatan ekonomi baru yang mendukung keberlanjutan dan pengembangan unit-unit usaha yang dikelola secara kolektif.⁹

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan

⁸ Ira Sumarni, Faisal Efendi, Mardianton, "Ketahanan Ekonomi Keluarga Praktek Dalam Simpan Pinjam Perempuan," (Pasaman Barat, Sumbar: Azka Pustaka, 2024), Hal. 5.

⁹ Maryunani, Axellina Muara Setyani, *Ekonomi Perdesaan*, (Jakarta: UB Press, 2020), Hal. 104.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan KUHPerdata, mengatur mengenai perikatan, yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan perjanjian. Perikatan dapat muncul tidak hanya dari perjanjian, tetapi juga dari tindakan hukum tertentu, baik yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) maupun tindakan yang berkaitan dengan pengurusan kepentingan pihak lain tanpa adanya persetujuan sebelumnya (*zaakwarneming*). Buku ini membahas hak dan kewajiban yang lahir akibat perjanjian, perbuatan melawan hukum, serta berbagai peristiwa lain yang menyebabkan munculnya hak dan kewajiban individu.¹⁰

d. Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan kumpulan prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan transaksi antar individu untuk mewujudkan rasa aman, ketertiban, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat. Fikih muamalah berfungsi menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda, menjaga batasan-batasan yang dilarang oleh syariat, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor ketaatan kepada Allah. Mengabaikan ketentuan ini

¹⁰Diakses melalui https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_UndangUndang_Hukum_Perdata/Buku_Ketiga pada hari senin tanggal 22 Desember 2025, pukul 20.00

dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah dan hak-hak yang harus dijaga.¹¹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan judul penelitian diatas adalah “Praktik Sistem Tanggung Renteng ditinjau dari Buku III KUHPPerdata Tentang Perikatan dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Sumbergempol Tulungagung) ”.

¹¹ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), Hal. 6